



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 02 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN**

**DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa sejak tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali. Hal ini berimplikasi pada digunakannya pasal pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP atas tindak pidana yang diatur dalam pasal 364 KUHP;
  - b. Bahwa apabila nilai uang yang ada dalam KUHP tersebut disesuaikan dengan kondisi saat ini maka penanganan perkara tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional mengingat ancaman hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara, dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan, serta acara pemeriksaan yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Cepat. Selain itu perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum Kasasi;
  - c. Bahwa materi perubahan KUHP pada dasarnya merupakan materi undang-undang, namun mengingat perubahan KUHP diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama sementara perkara-perkara terus masuk ke pengadilan, Mahkamah Agung memandang perlu melakukan penyesuaian nilai rupiah yang ada dalam KUHP berdasarkan harga emas yang berlaku pada tahun 1960;
  - d. Bahwa sejak tahun 1960 nilai rupiah telah mengalami penurunan sebesar  $\pm 10.000$  kali jika dibandingkan harga emas pada saat ini. Untuk itu maka seluruh besaran rupiah yang ada dalam KUHP kecuali pasal 303 dan 303bis perlu disesuaikan;

- e. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya.

- Mengingat:
1. Pasal 24 Undang-undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dan ditambah, dengan Perubahan Keempat Tahun 2002;
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana;
  3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang melalui Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1961;
  4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum 17 Agustus 1945 sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang - Undang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961
  5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP**

**BAB I**

**TINDAK PIDANA RINGAN**

**Pasal 1**

Kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

## Pasal 2

1. Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 di atas.
2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP.
3. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

## BAB II

### DENDA

#### Pasal 3

Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.

#### Pasal 4

Dalam menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal-pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, Hakim wajib memperhatikan pasal 3 di atas.

#### Pasal 5

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada hari ditetapkan

**Ditetapkan : DI JAKARTA**

**Pada tanggal : 27 FEBRUARI 2012**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG**



## PENJELASAN UMUM

Bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.

Banyaknya perkara-perkara tersebut yang masuk ke pengadilan juga telah membebani pengadilan, baik dari segi anggaran maupun dari segi persepsi publik terhadap pengadilan. Umumnya masyarakat tidak memahami bagaimana proses jalannya perkara pidana sampai bisa masuk ke pengadilan, pihak-pihak mana saja yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan, dan masyarakat pun umumnya hanya mengetahui ada tidaknya suatu perkara pidana hanya pada saat perkara tersebut di sidangkan di pengadilan. Dan oleh karena sudah sampai tahap persidangan di pengadilan sorotan masyarakat kemudian hanya tertuju ke pengadilan dan menuntut agar pengadilan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian ringan sangatlah tidak tepat di dakwa dengan menggunakan Pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun. Perkara-perkara pencurian ringan seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan (*lichte misdrijven*) yang mana seharusnya lebih tepat didakwa dengan Pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Jika perkara-perkara tersebut didakwa dengan Pasal 364 KUHP tersebut maka tentunya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana para tersangka/terdakwa perkara-perkara tersebut tidak dapat dikenakan penahanan (Pasal 21) serta acara pemeriksaan di pengadilan yang digunakan haruslah Acara Pemeriksaan Cepat yang cukup diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 205-210 KUHP. Selain itu berdasarkan Pasal 45A Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan kasasi karena ancaman hukumannya di bawah 1 tahun penjara.

Mahkamah Agung memahami bahwa mengapa Penuntut Umum saat ini mendakwa para terdakwa dalam perkara-perkara tersebut dengan menggunakan Pasal 362 KUHP, oleh karena batasan pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP saat ini adalah barang atau uang yang nilainya di bawah Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Nilai tersebut tentunya sudah tidak sesuai lagi saat ini, sudah hampir tidak ada barang yang nilainya di bawah Rp 250,00 tersebut. Bahwa angka Rp 250,00 tersebut merupakan angka yang ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR pada tahun 1960,

melalui Perpu No.16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang melalui UU No.1 Tahun 1961 tentang Pengesahan Semua Undang-Undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

Bahwa untuk mengefektifkan kembali Pasal 364 KUHP sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perkara-perkara yang saat ini menjadi perhatian masyarakat tersebut Pemerintah dan DPR perlu melakukan perubahan atas KUHP, khususnya terhadap seluruh nilai rupiah yang ada dalam KUHP. Namun mengingat sepertinya hal tersebut belum menjadi prioritas Pemerintah dan DPR, selain itu proses perubahan KUHP oleh Pemerintah dan DPR akan memakan waktu yang cukup lama, walaupun khusus untuk substansi ini sebenarnya mudah, untuk itu Mahkamah Agung memandang perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung ini untuk menyesuaikan nilai uang yang menjadi batasan tindak pidana ringan, baik yang diatur dalam Pasal 364 KUHP maupun pasal-pasal lainnya, yaitu Pasal 373 (penggelapan ringan), pasal 379 (penipuan ringan), pasal 384 (penipuan ringan oleh penjual), pasal 407 ayat (1) (perusakan ringan) dan pasal 482 (penadahan ringan).

Bahwa untuk melakukan penyesuaian nilai rupiah tersebut Mahkamah Agung berpedoman pada harga emas yang berlaku pada sekitar tahun 1960 tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Museum Bank Indonesia diperoleh informasi bahwa pada tahun 1959 harga emas murni per 1 kilogramnya = Rp 50.510,80 (lima puluh ribu lima ratus sepuluh koma delapan puluh rupiah) atau setara dengan Rp 50, 51 per gramnya. Sementara itu harga emas per 3 Februari 2012 adalah Rp 509.000,00 (lima ratus sembilan ribu rupiah) per gramnya. Berdasarkan hal itu maka dengan demikian perbandingan antara nilai emas pada tahun 1960 dengan 2012 adalah 10.077 (sepuluh ribu tujuh puluh tujuh) kali lipat. Bahwa dengan demikian batasan nilai barang yang diatur dalam pasal-pasal pidana ringan tersebut di atas perlu disesuaikan dengan kenaikan tersebut. Bahwa untuk mempermudah perhitungan Mahkamah Agung menetapkan kenaikan nilai rupiah tersebut tidak dikalikan 10.077 namun cukup 10.000 kali.

Bahwa sejalan dengan penyesuaian nilai uang yang diatur dalam pasal-pasal pidana ringan, Mahkamah Agung merasa perlu juga untuk sekaligus menyesuaikan seluruh nilai rupiah yang ada dalam KUHP yang ditetapkan pada tahun 1960. Bahwa mengingat selain Perpu No.16 Tahun 1960 tersebut Pemerintah pada tahun yang sama juga telah menyesuaikan besaran denda yang diatur di seluruh pasal-pasal pidana yang ada di KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, yaitu melalui Perpu No.18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum 17 Agustus 1945, maka penyesuaian nilai uang tersebut berlaku juga untuk seluruh ketentuan pidana denda yang ada dalam KUHP, kecuali pasal 303 dan 303 Bis KUHP oleh karena ancaman pidana kedua pasal tersebut telah diubah pada tahun 1974 melalui UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Judi.

Khusus untuk kedua pasal ini akan dilakukan perhitungan secara tersendiri bilamana dipandang perlu.

Bahwa dengan dilakukannya penyesuaian seluruh nilai uang yang ada dalam KUHP baik terhadap pasal-pasal tindak pidana ringan maupun terhadap denda diharapkan kepada seluruh Pengadilan untuk memperhatikan implikasi terhadap penyesuaian ini dan sejauh mungkin mensosialisasikan hal ini kepada Kejaksaan Negeri yang ada di wilayahnya agar apabila terdapat perkara-perkara pencurian ringan maupun tindak pidana ringan lainnya tidak lagi mengajukan dakwaan dengan menggunakan pasal 362, 372, 378, 383, 406, maupun 480 KUHP namun pasal-pasal yang sesuai dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung ini. Selain itu jika Pengadilan menemukan terdapat terdakwa tindak pidana ringan yang dikenakan penahanan agar segera membebaskan terdakwa tersebut dari tahanan oleh karena tidak lagi memenuhi syarat penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 21 KUHP. Para Ketua Pengadilan juga diharapkan dalam menerima pelimpahan perkara tindak pidana ringan tidak lagi menetapkan majelis hakim untuk menangani perkara tersebut namun cukup menetapkan hakim tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 205-210 KUHP.

Selain itu untuk mengefektifkan kembali pidana denda serta mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini telah banyak yang melampaui kapasitasnya yang telah menimbulkan persoalan baru, sejauh mungkin para hakim mempertimbangkan sanksi denda sebagai pilihan pemidanaan yang akan dijatuhkannya, dengan tetap mempertimbangkan berat ringannya perbuatan serta rasa keadilan masyarakat.

**Ditetapkan : DI JAKARTA**

**Pada tanggal : 27 FEBRUARI 2012**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**



**HARIFIN A. TUMPA**



**P U T U S A N**  
Nomor 653/Pid.B/2018/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAHRUDIN NASIR**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 7 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jayanegara No. 17, Dusun Krajan RT. 002/RW. 003, Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Terdakwa **BAHRUDIN NASIR** ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tri Suprpto, SH, dkk, advokat yang beralamat kantor di Jalan Semeru XX/Z-11 Jember Permai I Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Jember nomor: 74/Pendaft/Pidana/2018/PN Jmr tanggal 14 Agustus 2018;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 653/Pid.B/2018/PN Jmr tanggal 7 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 653/Pid.B/2018/PN Jmr tanggal 7 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BHRUDIN NASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana " Penadahan " sebagaimana diatur dan diancam Pasal 480 ke.1 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BHRUDIN NASIR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sisa penjualan HP pecahan 50.000, 1 (satu) lembar nomor seri UVB 328565, Pecahan 10.000,-, 2 (dua) lembar nomor seri CA5515857 dan TAD367828;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 September 2018 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa perbuatan yang di dakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut masuk dalam kategori Tindak Pidana Ringan;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan/dikeluarkan dari tahanan;
4. Mengembalikan atau memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;





Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BHRUDIN NASIR pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira jam 06.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2018, bertempat dirumah terdakwa di Jalan Jayanegara No. 17, Dusun Krajan RT. 002/RW. 003, Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sewaktu terdakwa BHRUDIN NASIR sedang berada dirumahnya didatangi oleh temannya yang bernama SUR ( belum tertangkap ) dengan maksud untuk menawarkan 1(satu) buah telepon genggam Merk OPPO F5 warna hitam IMEI : 867458034080814 , imei 2 : 867458034080806 yang diakui milik saudara YON ( belum tertangkap ) dengan harga sebesar Rp. 2.100.000,- ( Dua juta seratus ribu rupiah ) dan pada waktu terdakwa BHRUDIN NASIR sudah curiga untuk membeli HP merk OPPO tersebut namun terdakwa BHRUDIN NASIR tetap mau membeli HP merk OPPO dari temannya yang bernama SUR tersebut tanpa dilengkapi dengan Doss Book, charge, Head Set dan buku panduannya dan terdakwa mau membeli HP merk OPPO dari SUR tersebut karena ada teman terdakwa yang bernama MUHAMMAD FARKHAN ALIAS FARHAN ( yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri ) mau membeli HP merk OPPO tersebut dengan harga Rp. 2.200.000,- ( Dua juta dua ratus ribu rupiah ) selanjutnya terdakwa menjual kembali HP merk OPPO tersebut kepada temannya yang bernama MUHAMMAD FARKHAN ALIAS FARHAN dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,- ( Dua juta dua ratus ribu rupiah ) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- ( Seratus ribu rupiah ) dan uang hasil keuntungan menjual HP merk OPPO tersebut telah dipergunakan



oleh terdakwa membeli rokok dan sisanya sebesar Rp. 70.000,- ( Tujuh ratus ribu rupiah ) disimpan di dalam dompet terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekitar jam. 23.00 WIB terdakwa BHRUDIN NASIR ditangkap oleh Petugas dari Polsek Sukorambi dan dibawa ke Kantor Polsek Sukorambi bersama-sama dengan MUHAMMAD FARKHAN ALIAS FARHAN terkait pembelian HP Merk OPPO F5 warna hitam IMEI : 867458034080814 , imei 2 : 867458034080806 tersebut dan dijelaskan kepada terdakwa bahwa HP tersebut merupakan hasil kejahatan .
- Bahwa Terdakwa BHRUDIN NASIR sebelumnya sudah menduga kalau HP Merk OPPO F5 warna hitam IMEI : 867458034080814 , imei 2 : 867458034080806 yang dibeli dari temannya yang bernama SUR tersebut adalah hasil kejahatan mengingat latar belakangnya SUR dan YON yang menjadi preman di Terminal Tawangalun Jember , namun karena pada saat itu terdakwa langsung menelpon temannya yang bernama MUHAMMAD FARKHAN ALIAS FARHAN dan yang bersangkutan mau membeli HP tersebut dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,- ( Dua juta dua ratus ribu rupiah ) sehingga terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- ( Seratus ribu rupiah ) maka terdakwa tetap membeli HP merk OPPO F5 tersebut .
- Bahwa ternyata HP Merk OPPO F5 warna hitam IMEI : 867458034080814 , imei 2 : 867458034080806 yang dibeli oleh terdakwa BHRUDIN NASIR tersebut adalah milik saksi korban MOHAMMAD ARI FAUZAN yang hilang pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira jam. 21.00 WIB di Jl. Dharmawangsa Dusun Krajan, Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi , Kabupaten Jember ( terminal bayangan Jember) dan akibat kejadian tersebut saksi korban MOHAMMAD ARI FAUZAN mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- ( Empat juta rupiah ).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arip Sugianto, SH, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi diperiksa di persidangan karena sehubungan dengan tindak pidana menyimpan atau memiliki barang yang diduga adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira jam 06.00 Wib, bertempat dirumah terdakwa di Jalan Jayanegara No. 17, Dusun Krajan RT. 002/RW. 003, Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya saksi korban Mohamad Ari Fauzan telah kehilangan 1(satu) unit telepon genggam Merk OPPO F5 warna hitam IMEII : 867458034080814 , imei 2 : 867458034080806 yang telah diambil oleh seseorang tanpa ijin saksi korban pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira jam. 21.00 WIB di Jl. Dharmawangsa Dusun Krajan, Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi , Kabupaten Jember ( terminal bayangan Jember) dan atas kejadian tersebut saksi korban melaporkannya ke polisi;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil menangkap terdakwa yang ternyata sempat membeli Hp curian milik korban;
- Bahwa, benar setelah dilakukan itnrogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi Mohamad Ari Fauzan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan karena sehubungan dengan tindak pidana menyimpan atau memiliki barang yang diduga adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira jam 06.00 Wib, bertempat dirumah terdakwa di Jalan Jayanegara No. 17, Dusun Krajan RT. 002/RW. 003, Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya saksi telah kehilangan 1(satu) unit telepon genggam Merk OPPO F5 warna hitam IMEII : 867458034080814 , imei 2 : 867458034080806 yang telah diambil oleh seseorang tanpa ijin saksi korban pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira jam. 21.00 WIB di Jl. Dharmawangsa Dusun Krajan, Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi , Kabupaten Jember (terminal bayangan Jember) dan atas kejadian tersebut saksi korban melaporkannya ke polisi;



- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan unit Hp milik saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

3. Saksi Antok Prio Mujiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan karena sehubungan dengan tindak pidana menyimpan atau memiliki barang yang diduga adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira jam 06.00 Wib, bertempat dirumah terdakwa di Jalan Jayanegara No. 17, Dusun Krajan RT. 002/RW. 003, Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember;
- Bahwa benar saksi pernah membeli 1(satu) unit telepon genggam Merk OPPO F5 warna hitam IMEI: 867458034080814, imei 2: 867458034080806, dari saksi DIDIN;
- Bahwa saksi mengetahui jika Hp tersebut tidak dilengkapi dokumen kepemilikan berupa dossbok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

4. Saksi Didin Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan karena sehubungan dengan tindak pidana menyimpan atau memiliki barang yang diduga adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira jam 06.00 Wib, bertempat dirumah terdakwa di Jalan Jayanegara No. 17, Dusun Krajan RT. 002/RW. 003, Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember;
- Bahwa benar saksi pernah membeli 1(satu) unit telepon genggam Merk OPPO F5 warna hitam IMEI: 867458034080814, imei 2: 867458034080806, dari saksi Hifni Mibarok dan menjualnya kepada Antok Prio;;
- Bahwa saksi mengetahui jika Hp tersebut tidak dilengkapi dokumen kepemilikan berupa dossbok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;



5. Saksi Hifni Mubarak, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan karena sehubungan dengan tindak pidana menyimpan atau memiliki barang yang diduga adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira jam 06.00 Wib, bertempat dirumah terdakwa di Jalan Jayanegara No. 17, Dusun Krajan RT. 002/RW. 003, Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember;
  - Bahwa benar saksi pernah membeli 1(satu) unit telepon genggam Merk OPPO F5 warna hitam IMEI: 867458034080814, imei 2: 867458034080806, dari saksi Mohamad Farkhan;
  - Bahwa saksi mengetahui jika Hp tersebut tidak dilengkapi dokumen kepemilikan berupa dossbok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

6. Saksi Muhamad Farkhan, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan karena sehubungan dengan tindak pidana menyimpan atau memiliki barang yang diduga adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira jam 06.00 Wib, bertempat dirumah terdakwa di Jalan Jayanegara No. 17, Dusun Krajan RT. 002/RW. 003, Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember;
  - Bahwa benar saksi pernah menjual 1 (satu) unit telepon genggam Merk OPPO F5 warna hitam IMEI: 867458034080814, imei 2: 867458034080806, kepada terdakwa seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi mengetahui jika Hp tersebut tidak dilengkapi dokumen kepemilikan berupa dossbok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan saksi ade charge sebagai berikut

7. Saksi Ade Charge Didit Sulistiyawan, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi diperiksa di persidangan karena sehubungan dengan tindak pidana menyimpan atau memiliki barang yang diduga adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira jam 06.00 Wib, bertempat dirumah terdakwa di Jalan Jayanegara No. 17, Dusun Krajan RT. 002/RW. 003, Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi adalah pemilik Counter Hp Grand Celluler di Jalan Jawa Jember sejak tahun 2001;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi harga 1 (satu) unit telepon genggam Merk OPPO F5 warna hitam IMEI: 867458034080814, imei 2: 867458034080806, pasarannya kondisi bekas saat ini Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan yang baru adalah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

8. Saksi Ade Charge Jeffrey Jonathan, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan karena sehubungan dengan tindak pidana menyimpan atau memiliki barang yang diduga adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira jam 06.00 Wib, bertempat dirumah terdakwa di Jalan Jayanegara No. 17, Dusun Krajan RT. 002/RW. 003, Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi adalah pemilik Counter Hp Diva Celluler di Jalan Gajah Mada Jember sejak tahun 2009;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi harga 1 (satu) unit telepon genggam Merk OPPO F5 warna hitam IMEI: 867458034080814, imei 2: 867458034080806, pasarannya kondisi bekas saat ini Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan yang baru adalah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menyimpan atau membeli 1 (satu) unit telepon genggam Merk OPPO F5 warna hitam IMEI: 867458034080814, imei 2: 867458034080806 pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira jam 06.00 Wib, bertempat dirumah terdakwa di Jalan Jayanegara No. 17, Dusun Krajan RT. 002/RW. 003, Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember yang ternyata adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa awalnya terdakwa didatangi oleh temannya yang bernama SUR dengan maksud untuk menawarkan 1(satu) buah telepon genggam Merk OPPO F5 warna hitam IMEI : 867458034080814 , imei 2 : 867458034080806 yang diakui milik saudara YON dengan harga sebesar Rp. 2.100.000,- ( Dua juta seratus ribu rupiah ) dan pada waktu terdakwa BHRUDIN NASIR sudah curiga untuk membeli HP merk OPPO tersebut namun terdakwa BHRUDIN NASIR tetap mau membeli HP merk OPPO dari temannya yang bernama SUR tersebut tanpa dilengkapi dengan Doss Book, charge, Head Set dan buku panduannya dan terdakwa mau membeli HP merk OPPO dari SUR tersebut karena ada teman terdakwa yang bernama MUHAMMAD FARKHAN ALIAS FARHAN mau membeli HP merk OPPO tersebut dengan harga Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual kembali Hp merk OPPO tersebut kepada saksi MUHAMMAD FARKHAN ALIAS FARHAN dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui Hp tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa kwitansi pembelian dan doos book;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menyimpan atau membeli 1 (satu) unit telepon genggam Merk OPPO F5 warna hitam IMEI: 867458034080814, imei 2: 867458034080806 pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira jam 06.00 Wib, bertempat dirumah terdakwa di Jalan Jayanegara No. 17, Dusun Krajan RT. 002/RW. 003, Desa Pecoro,



Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember yang ternyata adalah **hasil dari** kejahatan;

- Bahwa awalnya terdakwa didatangi oleh temannya yang bernama SUR dengan maksud untuk menawarkan 1(satu) buah telepon genggam Merk OPPO F5 warna hitam IMEI1 : 867458034080814 , imei 2 : 867458034080806 yang diakui milik saudara YON dengan harga sebesar Rp. 2.100.000,- ( Dua juta seratus ribu rupiah ) dan pada waktu terdakwa BHRUDIN NASIR sudah curiga untuk membeli HP merk OPPO tersebut namun terdakwa BHRUDIN NASIR tetap mau membeli HP merk OPPO dari temannya yang bernama SUR tersebut tanpa dilengkapi dengan Doss Book, charge, Head Set dan buku panduannya dan terdakwa mau membeli HP merk OPPO dari SUR tersebut karena ada teman terdakwa yang bernama MUHAMMAD FARKHAN ALIAS FARHAN mau membeli HP merk OPPO tersebut dengan harga Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual kembali Hp merk OPPO tersebut kepada saksi MUHAMMAD FARKHAN ALIAS FARHAN dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui Hp tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa kwitansi pembelian dan doos book;
- Bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan 1 (Satu) unit Hp tersebut adalah milik saksi korban MOHAMMAD ARI FAUZAN yang hilang dan diambil oleh Seseorang tanpa seijin korban pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira jam. 21.00 WIB di Jl. Dharmawangsa Dusun Krajan, Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember (terminal bayangan Jember);
- Bahwa akibat kejadian tersebut diatas saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan terdakwa melanggar pasal 480 ke-1 KUHP, yang berdasarkan rumusannya, unsur tindak pidananya adalah:

1. Barangsiapa





2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Terhadap unsur-unsur diatas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

### 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1941 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka secara historis kronologis kata "barangsiapa" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah BHRUDIN NASIR yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lainnya, sehingga jelaslah bahwa unsur "barangsiapa" ini tertuju kepada Terdakwa BHRUDIN NASIR sehingga oleh karenanya unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,



menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur diatas, maka pembuktian unsur ini bersifat alternatif yang artinya dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu unsur dalam anasir unsur ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menyimpan atau membeli 1 (satu) unit telepon genggam Merk OPPO F5 warna hitam IMEI: 867458034080814, imei 2: 867458034080806 pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira jam 06.00 Wib, bertempat dirumah terdakwa di Jalan Jayanegara No. 17, Dusun Krajan RT. 002/RW. 003, Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember yang ternyata adalah hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa didatangi oleh temannya yang bernama SUR dengan maksud untuk menawarkan 1(satu) buah telepon genggam Merk OPPO F5 warna hitam IMEI : 867458034080814 , imei 2 : 867458034080806 yang diakui milik saudara YON dengan harga sebesar Rp. 2.100.000,- ( Dua juta seratus ribu rupiah ) dan pada waktu terdakwa BHRUDIN NASIR sudah curiga untuk membeli HP merk OPPO tersebut namun terdakwa BHRUDIN NASIR tetap mau membeli HP merk OPPO dari temannya yang bernama SUR tersebut tanpa dilengkapi dengan Doss Book, charge, Head Set dan buku panduannya dan terdakwa mau membeli HP merk OPPO dari SUR tersebut karena ada teman terdakwa yang bernama MUHAMMAD FARKHAN ALIAS FARHAN mau membeli HP merk OPPO tersebut dengan harga Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menjual kembali Hp merk OPPO tersebut kepada saksi MUHAMMAD FARKHAN ALIAS FARHAN dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui Hp tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa kwitansi pembelian dan doos book;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan 1 (Satu) unit Hp tersebut adalah milik saksi korban MOHAMMAD ARI FAUZAN yang hilang dan diambil oleh Seseorang tanpa seijin korban pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira jam. 21.00 WIB di Jl. Dharmawangsa Dusun Krajan, Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember (terminal bayangan Jember) dan akibat kejadian tersebut diatas saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam keadaan demikian tentunya, Terdakwa seharusnya tetap waspada dan berhati-hati terhadap barang yang tanpa dilengkapi dengan surat pembelian atau dengan kata lain seharusnya Terdakwa dapat menduga bahwa barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena salah satu anasir dalam unsur kedua ini telah terpenuhi, maka unsur **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 480 ke-1 KUHP, maka Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Uang tunai sisa penjualan HP pecahan 50.000, 1 (satu) lembar nomor seri UVB 328565, Pecahan 10.000,-, 2 (dua) lembar nomor seri CA5515857 dan TAD367828, selengkapnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
4. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
5. Terdakwa telah mengabdikan pada Negara sebagai Guru, dan tenaganya masih dibutuhkan oleh Pemerintah

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **BAHRUDIN NASIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penadahan ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BAHRUDIN NASIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa: Uang tunai sisa penjualan Hp pecahan 50.000, 1 (satu) lembar nomor seri UVB 328565, Pecahan 10.000,-, 2 (dua) lembar nomor seri CA5515857 dan TAD367828, dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari **Kamis**, Tanggal **27 September 2018**, oleh kami, **Slamet Budiono, S.H.M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Triadi Agus Purwanto, S.H.M.H** dan **Dedy Wijaya Susanto, S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **R. Soedianto, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadapan **Adik Sri Sumarsih, SH.MM**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dengan dihadiri oleh Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

**TTD**

**Triadi Agus Purwanto, SH.MH**

**TTD**

**Dedy Wijaya Susanto, SH.MH**

Hakim Ketua,

**TTD**

**Slamet Budiono, SH.MH**

Panitera Pengganti,

**TTD**

**R. Soedianto, SH**

SALINAN / FOTOCOPY PUTUSAN  
SESUAI ASELINYA  
DIPERIKSA DAN DITANDA TANGAN  
PANITERA



**BAYU KUNCORO, SH**  
NIP. 196405221985031002



**P U T U S A N**  
**Nomor 653/Pid.B/2018/PN Jmr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAHRUDIN NASIR**
2. Tempat lahir : **Jember**
3. Umur/Tanggal lahir : **37 tahun / 7 Mei 1981**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Jl. Jayanegara No. 17, Dusun Krajan RT. 002/RW. 003, Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Pegawai Negeri Sipil (PNS)**

Terdakwa **BAHRUDIN NASIR** ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tri Suprpto, SH, dkk, advokat yang beralamat kantor di Jalan Semeru XX/Z-11 Jember Permai I Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Jember nomor: **74/Pendaft/Pidana/2018/PN Jmr** tanggal 14 Agustus 2018;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

**Setelah membaca:**

- **Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 653/Pid.B/2018/PN Jmr tanggal 7 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;**



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 653/Pid.B/2018/PN Jmr tanggal 7 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BHRUDIN NASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana " Penadahan " sebagaimana diatur dan diancam Pasal 480 ke.1 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BHRUDIN NASIR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sisa penjualan HP pecahan 50.000, 1 (satu) lembar nomor seri UVB 328565, Pecahan 10.000,-, 2 (dua) lembar nomor seri CA5515857 dan TAD367828;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 September 2018 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa perbuatan yang di dakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut masuk dalam kategori Tindak Pidana Ringan;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan/dikeluarkan dari tahanan;
4. Mengembalikan atau memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BHRUDIN NASIR pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira jam 06.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2018, bertempat dirumah terdakwa di Jalan Jayanegara No. 17, Dusun Krajan RT. 002/RW. 003, Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sewaktu terdakwa BHRUDIN NASIR sedang berada dirumahnya didatangi oleh temannya yang bernama SUR ( belum tertangkap ) dengan maksud untuk menawarkan 1(satu) buah telepon genggam Merk OPPO F5 warna hitam IMEI : 867458034080814 , imei 2 : 867458034080806 yang diakui milik saudara YON ( belum tertangkap ) dengan harga sebesar Rp. 2.100.000,- ( Dua juta seratus ribu rupiah ) dan pada waktu terdakwa BHRUDIN NASIR sudah curiga untuk membeli HP merk OPPO tersebut namun terdakwa BHRUDIN NASIR tetap mau membeli HP merk OPPO dari temannya yang bernama SUR tersebut tanpa dilengkapi dengan Doss Book, charge, Head Set dan buku panduannya dan terdakwa mau membeli HP merk OPPO dari SUR tersebut karena ada teman terdakwa yang bernama MUHAMMAD FARKHAN ALIAS FARHAN ( yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri ) mau membeli HP merk OPPO tersebut dengan harga Rp. 2.200.000,- ( Dua juta dua ratus ribu rupiah ) selanjutnya terdakwa menjual kembali HP merk OPPO tersebut kepada temannya yang bernama MUHAMMAD FARKHAN ALIAS FARHAN dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,- ( Dua juta dua ratus ribu rupiah ) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- ( Seratus ribu rupiah ) dan uang hasil keuntungan menjual HP merk OPPO tersebut telah dipergunakan





oleh terdakwa membeli rokok dan sisanya sebesar Rp. 70.000,- ( Tujuh ratus ribu rupiah ) disimpan di dalam dompet terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekitar jam. 23.00 WIB terdakwa BHRUDIN NASIR ditangkap oleh Petugas dari Polsek Sukorambi dan dibawa ke Kantor Polsek Sukorambi bersama-sama dengan MUHAMMAD FARKHAN ALIAS FARHAN terkait pembelian HP Merk OPPO F5 warna hitam IMEI : 867458034080814 , imei 2 : 867458034080806 tersebut dan dijelaskan kepada terdakwa bahwa HP tersebut merupakan hasil kejahatan .
- Bahwa Terdakwa BHRUDIN NASIR sebelumnya sudah menduga kalau HP Merk OPPO F5 warna hitam IMEI : 867458034080814 , imei 2 : 867458034080806 yang dibeli dari temannya yang bernama SUR tersebut adalah hasil kejahatan mengingat latar belakangnya SUR dan YON yang menjadi preman di Terminal Tawagalun Jember , namun karena pada saat itu terdakwa langsung menelpon temannya yang bernama MUHAMMAD FARKHAN ALIAS FARHAN dan yang bersangkutan mau membeli HP tersebut dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,- ( Dua juta dua ratus ribu rupiah ) sehingga terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- ( Seratus ribu rupiah ) maka terdakwa tetap membeli HP merk OPPO F5 tersebut .
- Bahwa ternyata HP Merk OPPO F5 warna hitam IMEI : 867458034080814 , imei 2 : 867458034080806 yang dibeli oleh terdakwa BHRUDIN NASIR tersebut adalah milik saksi korban MOHAMMAD ARI FAUZAN yang hilang pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira jam. 21.00 WIB di Jl. Dharmawangsa Dusun Krajan, Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi , Kabupaten Jember ( terminal bayangan Jember) dan akibat kejadian tersebut saksi korban MOHAMMAD ARI FAUZAN mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- ( Empat juta rupiah ).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arip Sugianto, SH, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi diperiksa di persidangan karena sehubungan dengan tindak pidana menyimpan atau memiliki barang yang diduga adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira jam 06.00 Wib, bertempat dirumah terdakwa di Jalan Jayanegara No. 17, Dusun Krajan RT. 002/RW. 003, Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya saksi korban Mohamad Ari Fauzan telah kehilangan 1(satu) unit telepon genggam Merk OPPO F5 warna hitam IMEII : 867458034080814 , imei 2 : 867458034080806 yang telah diambil oleh seseorang tanpa ijin saksi korban pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira jam. 21.00 WIB di Jl. Dharmawangsa Dusun Krajan, Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi , Kabupaten Jember ( terminal bayangan Jember) dan atas kejadian tersebut saksi korban melaporkannya ke polisi;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil menangkap terdakwa yang ternyata sempat membeli Hp curian milik korban;
- Bahwa, benar setelah dilakukan itnrogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi Mohamad Ari Fauzan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan karena sehubungan dengan tindak pidana menyimpan atau memiliki barang yang diduga adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira jam 06.00 Wib, bertempat dirumah terdakwa di Jalan Jayanegara No. 17, Dusun Krajan RT. 002/RW. 003, Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya saksi telah kehilangan 1(satu) unit telepon genggam Merk OPPO F5 warna hitam IMEII : 867458034080814 , imei 2 : 867458034080806 yang telah diambil oleh seseorang tanpa ijin saksi korban pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira jam. 21.00 WIB di Jl. Dharmawangsa Dusun Krajan, Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi , Kabupaten Jember (terminal bayangan Jember) dan atas kejadian tersebut saksi korban melaporkannya ke polisi;



- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan unit Hp milik saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

3. Saksi Antok Prio Mujiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan karena sehubungan dengan tindak pidana menyimpan atau memiliki barang yang diduga adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira jam 06.00 Wib, bertempat dirumah terdakwa di Jalan Jayanegara No. 17, Dusun Krajan RT. 002/RW. 003, Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember;
- Bahwa benar saksi pernah membeli 1(satu) unit telepon genggam Merk OPPO F5 warna hitam IMEI: 867458034080814, imei 2: 867458034080806, dari saksi DIDIN;
- Bahwa saksi mengetahui jika Hp tersebut tidak dilengkapi dokumen kepemilikan berupa dossbok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

4. Saksi Didin Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan karena sehubungan dengan tindak pidana menyimpan atau memiliki barang yang diduga adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira jam 06.00 Wib, bertempat dirumah terdakwa di Jalan Jayanegara No. 17, Dusun Krajan RT. 002/RW. 003, Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember;
- Bahwa benar saksi pernah membeli 1(satu) unit telepon genggam Merk OPPO F5 warna hitam IMEI: 867458034080814, imei 2: 867458034080806, dari saksi Hifni Mibarok dan menjualnya kepada Antok Prio;;
- Bahwa saksi mengetahui jika Hp tersebut tidak dilengkapi dokumen kepemilikan berupa dossbok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;



5. Saksi Hifni Mubarak, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut.
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan karena sehubungan dengan tindak pidana menyimpan atau memiliki barang yang diduga adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira jam 06.00 Wib, bertempat dirumah terdakwa di Jalan Jayanegara No. 17, Dusun Krajan RT. 002/RW. 003, Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember;
  - Bahwa benar saksi pernah membeli 1(satu) unit telepon genggam Merk OPPO F5 warna hitam IMEI: 867458034080814, imei 2: 867458034080806, dari saksi Mohamad Farkhan;
  - Bahwa saksi mengetahui jika Hp tersebut tidak dilengkapi dokumen kepemilikan berupa dossbok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

6. Saksi Muhamad Farkhan, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan karena sehubungan dengan tindak pidana menyimpan atau memiliki barang yang diduga adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira jam 06.00 Wib, bertempat dirumah terdakwa di Jalan Jayanegara No. 17, Dusun Krajan RT. 002/RW. 003, Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember;
  - Bahwa benar saksi pernah menjual 1 (satu) unit telepon genggam Merk OPPO F5 warna hitam IMEI: 867458034080814, imei 2: 867458034080806, kepada terdakwa seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi mengetahui jika Hp tersebut tidak dilengkapi dokumen kepemilikan berupa dossbok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan saksi ade charge sebagai berikut

7. Saksi Ade Charge Didit Sulistiyawan, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi diperiksa di persidangan karena sehubungan dengan tindak pidana menyimpan atau memiliki barang yang diduga adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira jam 06.00 Wib, bertempat dirumah terdakwa di Jalan Jayanegara No. 17, Dusun Krajan RT. 002/RW. 003, Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi adalah pemilik Counter Hp Grand Celluler di Jalan Jawa Jember sejak tahun 2001;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi harga 1 (satu) unit telepon genggam Merk OPPO F5 warna hitam IMEI: 867458034080814, imei 2: 867458034080806, pasarannya kondisi bekas saat ini Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan yang baru adalah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

8. Saksi Ade Charge Jeffrey Jonathan, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan karena sehubungan dengan tindak pidana menyimpan atau memiliki barang yang diduga adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira jam 06.00 Wib, bertempat dirumah terdakwa di Jalan Jayanegara No. 17, Dusun Krajan RT. 002/RW. 003, Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi adalah pemilik Counter Hp Diva Celluler di Jalan Gajah Mada Jember sejak tahun 2009;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi harga 1 (satu) unit telepon genggam Merk OPPO F5 warna hitam IMEI: 867458034080814, imei 2: 867458034080806, pasarannya kondisi bekas saat ini Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan yang baru adalah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menyimpan atau membeli 1 (satu) unit telepon genggam Merk OPPO F5 warna hitam IMEI: 867458034080814, imei 2: 867458034080806 pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira jam 06.00 Wib, bertempat dirumah terdakwa di Jalan Jayanegara No. 17, Dusun Krajan RT. 002/RW. 003, Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember yang ternyata adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa awalnya terdakwa didatangi oleh temannya yang bernama SUR dengan maksud untuk menawarkan 1(satu) buah telepon genggam Merk OPPO F5 warna hitam IMEI : 867458034080814 , imei 2 : 867458034080806 yang diakui milik saudara YON dengan harga sebesar Rp. 2.100.000,- ( Dua juta seratus ribu rupiah ) dan pada waktu terdakwa BHRUDIN NASIR sudah curiga untuk membeli HP merk OPPO tersebut namun terdakwa BHRUDIN NASIR tetap mau membeli HP merk OPPO dari temannya yang bernama SUR tersebut tanpa dilengkapi dengan Doss Book, charge, Head Set dan buku panduannya dan terdakwa mau membeli HP merk OPPO dari SUR tersebut karena ada teman terdakwa yang bernama MUHAMMAD FARKHAN ALIAS FARHAN mau membeli HP merk OPPO tersebut dengan harga Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual kembali Hp merk OPPO tersebut kepada saksi MUHAMMAD FARKHAN ALIAS FARHAN dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui Hp tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa kwitansi pembelian dan doos book;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menyimpan atau membeli 1 (satu) unit telepon genggam Merk OPPO F5 warna hitam IMEI: 867458034080814, imei 2: 867458034080806 pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira jam 06.00 Wib, bertempat dirumah terdakwa di Jalan Jayanegara No. 17, Dusun Krajan RT. 002/RW. 003, Desa Pecoro,



Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember yang ternyata adalah **hasil dari** kejahatan;

- Bahwa awalnya terdakwa didatangi oleh temannya yang bernama SUR dengan maksud untuk menawarkan 1(satu) buah telepon genggam Merk OPPO F5 warna hitam IMEI1 : 867458034080814 , imei 2 : 867458034080806 yang diakui milik saudara YON dengan harga sebesar Rp. 2.100.000,- ( Dua juta seratus ribu rupiah ) dan pada waktu terdakwa BHRUDIN NASIR sudah curiga untuk membeli HP merk OPPO tersebut namun terdakwa BHRUDIN NASIR tetap mau membeli HP merk OPPO dari temannya yang bernama SUR tersebut tanpa dilengkapi dengan Doss Book, charge, Head Set dan buku panduannya dan terdakwa mau membeli HP merk OPPO dari SUR tersebut karena ada teman terdakwa yang bernama MUHAMMAD FARKHAN ALIAS FARHAN mau membeli HP merk OPPO tersebut dengan harga Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual kembali Hp merk OPPO tersebut kepada saksi MUHAMMAD FARKHAN ALIAS FARHAN dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui Hp tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa kwitansi pembelian dan doos book;
- Bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan 1 (Satu) unit Hp tersebut adalah milik saksi korban MOHAMMAD ARI FAUZAN yang hilang dan diambil oleh Seseorang tanpa seijin korban pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira jam. 21.00 WIB di Jl. Dharmawangsa Dusun Krajan, Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember (terminal bayangan Jember);
- Bahwa akibat kejadian tersebut diatas saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan terdakwa melanggar pasal 480 ke-1 KUHP, yang berdasarkan rumusannya, unsur tindak pidananya adalah:

1. Barangsiapa



2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Terhadap unsur-unsur diatas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

### 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1941 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka secara historis kronologis kata "barangsiapa" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah BHRUDIN NASIR yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lainnya, sehingga jelaslah bahwa unsur "barangsiapa" ini tertuju kepada Terdakwa BHRUDIN NASIR sehingga oleh karenanya unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,





menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur diatas, maka pembuktian unsur ini bersifat alternatif yang artinya dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu unsur dalam anasir unsur ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menyimpan atau membeli 1 (satu) unit telepon genggam Merk OPPO F5 warna hitam IMEI1: 867458034080814, imei 2: 867458034080806 pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira jam 06.00 Wib, bertempat dirumah terdakwa di Jalan Jayanegara No. 17, Dusun Krajan RT. 002/RW. 003, Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember yang ternyata adalah hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa didatangi oleh temannya yang bernama SUR dengan maksud untuk menawarkan 1(satu) buah telepon genggam Merk OPPO F5 warna hitam IMEI1 : 867458034080814 , imei 2 : 867458034080806 yang diakui milik saudara YON dengan harga sebesar Rp. 2.100.000,- ( Dua juta seratus ribu rupiah ) dan pada waktu terdakwa BHRUDIN NASIR sudah curiga untuk membeli HP merk OPPO tersebut namun terdakwa BHRUDIN NASIR tetap mau membeli HP merk OPPO dari temannya yang bernama SUR tersebut tanpa dilengkapi dengan Doss Book, charge, Head Set dan buku panduannya dan terdakwa mau membeli HP merk OPPO dari SUR tersebut karena ada teman terdakwa yang bernama MUHAMMAD FARKHAN ALIAS FARHAN mau membeli HP merk OPPO tersebut dengan harga Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menjual kembali Hp merk OPPO tersebut kepada saksi MUHAMMAD FARKHAN ALIAS FARHAN dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui Hp tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa kwitansi pembelian dan doos book;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan 1 (Satu) unit Hp tersebut adalah milik saksi korban MOHAMMAD ARI FAUZAN yang hilang dan diambil oleh Seseorang tanpa seijin korban pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira jam. 21.00 WIB di Jl. Dharmawangsa Dusun Krajan, Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember (terminal bayangan Jember) dan akibat kejadian tersebut diatas saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam keadaan demikian tentunya, Terdakwa seharusnya tetap waspada dan berhati-hati terhadap barang yang tanpa dilengkapi dengan surat pembelian atau dengan kata lain seharusnya Terdakwa dapat menduga bahwa barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena salah satu anasir dalam unsur kedua ini telah terpenuhi, maka unsur **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 480 ke-1 KUHP, maka Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Uang tunai sisa penjualan HP pecahan 50.000, 1 (satu) lembar nomor seri UVB 328565, Pecahan 10.000,-, 2 (dua) lembar nomor seri CA5515857 dan TAD367828, selengkapnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
4. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
5. Terdakwa telah mengabdikan pada Negara sebagai Guru, dan tenaganya masih dibutuhkan oleh Pemerintah

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **BAHRUDIN NASIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penadahan ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BAHRUDIN NASIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa: Uang tunai sisa penjualan Hp pecahan 50.000, 1 (satu) lembar nomor seri UVB 328565, Pecahan 10.000,-, 2 (dua) lembar nomor seri CA5515857 dan TAD367828, dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis, Tanggal 27 September 2018, oleh kami, Slamet Budiono, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Triadi Agus Purwanto, S.H.M.H dan Dedy Wijaya Susanto, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh R. Soedianto, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadapan Adik Sri Sumarsih, SH.MM, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dengan dihadiri oleh Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

**TTD**

Triadi Agus Purwanto, SH.MH

**TTD**

Dedy Wijaya Susanto, SH.MH

Hakim Ketua,

**TTD**

Slamet Budiono, SH.MH

Panitera Pengganti,

**TTD**

R. Soedianto, SH

SALINAN / FOTOCOPY PUTUSAN  
SESUAI ASELINYA  
DIPERIKSA DAN DITANDA TANGAN  
PANITERA



BAYU KUNCORO, SH  
NIP. 196405221985031002